BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktik adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum, dan merupakan suatu wadah yang tepat untuk para mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya.

Pelaksanaan kerja praktik (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dimana hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam tri dharma perguruan tinggi yang ke 3 (tiga) yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek.

Pelaksanaan kerja praktik yang diwujudkan dalam kerja di Bank Tabungan Negara, dilaksanakan minimal selama 100 (seratus) jam sebagai salah satu syarat tugas akhir kerja praktik. Pelaksanaan kerja

praktik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, hal tersebut tercermin dalam pendidikan nasional berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreatifitas dan mengasah keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggung jawab di dalam dunia kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat sekitar.

Penunjukan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank.[1]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

> "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk Mengurangi risiko, dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB/2001 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

---

[1]Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 14

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yaitu:

> "Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1),Bank wajib:
> a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
> b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
> c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dantransaksi Nasabah;
> d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitandengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah"

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), yaitu :

> "Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan".

Pengawasan dan manajemen bank sangat dibutuhkan dalam perbankan. Kata *prudent* secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan yang disebut asas kehati–hatian (*prudential bangking)* adalah pencegahan terjadinya tindak pidana terutama dalam tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau

organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana,dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

> "Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank terutama agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*. Prinsip ini berarti bank telah menerapkan sistem kehati-hatian, dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*) dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal

dengan *Know Your Customer* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah memantau kegiatan ransaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Para nasabah bank seringkali memiliki berbagai rekening pada bank yang sama, tetapi pada kantor-kantor bank tersebut yang terletak di negara-negara yang berlainan, maka bank-bank harus mampu mengetahui jumlah seluruh dana-dana nasabah di bank bersangkutan dan memantau dana-dana tersebut, dan juga memantau aktivitas dari rekening-rekening tersebut berdasarkan konsolidasi rekening-rekening itu yang ada dimanapun diseluruh dunia untuk mencegah terjadi tindak kejahatan pencucian uang atau *money laundering*[2].

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang atau *Money Laundering* dan pendanaan terorisme.

[2] *Ibid*, Hlm. 231

Prinisip mengenal nasabah yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,semula hanya diberlakukan bagi bank-bank saja oleh Bank Indonesia akhirnya diberlakukan pula oleh Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai BAPEPAM) bagi Perusahaan Efek, Pengelola Reksadana, dan Lembaga Kustodian yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari BAPEPAM. prinsip tersebut diberlakukan oleh Ketua BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor:KEP-02/PM/2003 tentang prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer*.[3]

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul laporan kerja praktik, yaitu: **PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE)* DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BANK TABUNGAN NEGARA.**

[3] *Ibid,* Hlm. 244

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle)* terhadap pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang *money laundering* di Perbankan ?
2. Apa hambatan – hambatan yang dihadapi Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle)* dalam mencegah Tinda Pidana Pencucian Uang ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan peniliti membahas tentang (KYC) :

1 Mengetahui dan memahami Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) terhadap pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang money laundering di Perbankan.

2 Mengetahui dan memahami hambatan–hambatan yang dihadapi Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle)* dalam mencegah Tinda Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penelitian di harapkan berguna untuk:

1 Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahasa dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana *Money Laundering* di Bank Tabungan negara

2 Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada peniliti dan para *civitas* akademika pada umumnya mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pada Bank Tabungan Negara.

E. Kegiatan Penlitian

Peneliti melakukan kerja praktek di Bank Tabungan Negara Cabang Bandung, terhitung mulai taggal 30 September 2013 sampai dengan 30 Februari 2014. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah melakukan teknik dan pengumpulan data.

No	Kegiatan	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan kerja praktik						
2	Persiapan penulisan LKP						
3	Pengumpulan data						
4	Bimbingan						
5	pengolahan data						
6	Analisis data						
7	Penyususnan hasil kerja praktik ke						

	dalam bentuk laporan						
8	Sidang konprehensif						
9	Perbaikan						
10	Pengesahan						
11	Penjilidan						